

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan ini menginstruksikan:

Kepada: 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Keuangan;
- 4. Jaksa Agung;
- 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7. Para Gubernur; dan
- 8. Para Bupati/Walikota.

Untuk:

PERTAMA : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memberikan

dukungan dalam rangka koordinasi stabilitas politik, hukum, dan keamanan

dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah.

KEDUA : Menteri Dalam Negeri memberikan dukungan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berupa:

a. sosialisasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- b. pemutakhiran data kependudukan;
- c. koordinasi dengan departemen dan instansi terkait;
- d. penyiapan pedoman yang berkaitan dengan dukungan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- e. pembentukan tim dalam rangka dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang anggotanya terdiri dari instansi terkait.

KETIGA : Menteri Keuangan mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KEEMPAT : Jaksa Agung mempercepat proses penyelesaian penuntutan tindak pidana

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

KELIMA : Panglima Tentara Nasional Indonesia memberikan dukungan kepada

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pengamanan pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan

pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan mempercepat proses penyelesaian penyidikan tindak pidana pelanggaran

dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

KETUJUH : Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan dukungan untuk kelancaran

pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah

masing-masing berupa:

a. pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. sosialisasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

c. koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait di daerah;

d. pembentukan tim dalam rangka dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang anggotanya terdiri dari

instansi terkait di daerah.

KEDELAPAN : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab

dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 15 April 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretariat Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands